



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

KEPUTUSAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR
NOMOR 421.201 /130 / DIKBUD

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN
KANAK-KANAK VISI MANDIRI DENPASAR


KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR,

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Putra Tarukan Denpasar, tentang Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Visi Mandiri Denpasar, Nomor : 008/YPT/VIII/2007 tertanggal 14 Agustus 2007 dan Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Denpasar Utara Nomor 421.201/325/Pendas tertanggal 28 Desember 2007.
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Putra Tarukan Denpasar, serta Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ; d. Nomor 25 Tahun 2000 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 060/U/2002 ;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi Ijin kepada :
Nama Yayasan : **PUTRA TARUKAN DENPASAR.**
Alamat : Jalan Kenyiri No. 132 B Denpasar.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : **TK. VISI MANDIRI DENPASAR**
Alamat : Jalan Kenyiri No. 132 B Denpasar.
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992; Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal, 16 Januari 2008
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Denpasar


Drs. I Gusti Lanang Jelantik, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 130975858.



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521, Fax (0361) 236151

Nomor : 056/4437/Dikpora/2009
Lamp. : -
Perihal : Permohonan Perubahan Nama Sekolah

Kepada
Yth. Ketua Yayasan Putra Tarukan
Di -
Denpasar

Menindaklanjuti surat saudara Nomor : 056/YPT/PPPNS/VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009 tentang perubahan nama **Taman Kanak-Kanak Visi Mandiri Denpasar** yang ijin operasinya telah kami terbitkan tanggal 16 Januari 2008 Nomor : 421.201/130/Dikbud, maka bersama ini dapat kami menyetujui perubahan nama tersebut menjadi **Insan Prestasi School (IP' School)**.

Demikian dapat kami sampaikan dan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Denpasar, 20 Agustus 2009
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga Kota Denpasar

Drs. I Gusti Lanang Jelantik, M.Si.
NIP. 19540501 197903 1 012

Tembusan disampaikan kepada
Yth. 1. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Denpasar Utara
2. Ketua IGTKI Kota Denpasar
3. Arsip